

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan :

1. Persepsi Narapidana terhadap disparitas pidana dalam putusan pemidanaan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Perkara: Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk dan Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk) yaitu merasa tidak adil atas putusan pemidanaan yang dijatuhi Majelis Hakim, membandingkan putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa lainnya dalam Tindak Pidana yang sejenis, melemahnya kepercayaan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia beserta aparat penegak hukumnya, dan memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana.
2. Disparitas pidana tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembinaan Narapidana, baik pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan maupun tindak pidana lainnya. Semua Narapidana berperilaku baik, mematuhi ketentuan yang berlaku di dalam Rutan Kelas IIB Batusangkar, dan mengikuti semua program pembinaan yang ada. Hanya sebagian kecil Narapidana yang tidak menerima disparitas pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah beserta lembaga legislatif Indonesia agar sesegera mungkin menerbitkan regulasi yang bersifat teknis sebagai pedoman bagi para Hakim di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana, mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang bersifat teknis sebagai pedoman bagi para Hakim di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana, sedangkan disparitas pidana kerap kali terjadi. Hal ini juga sejalan untuk memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat atas putusan pidana yang dijatuhi Majelis Hakim, meminimalisir rasa membandingkan putusan pidana, menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia beserta aparat penegak hukumnya, dan meminimalisir tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana.
2. Pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi Rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan baik dari segi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia maupun kebutuhan dana atau biaya yang diperlukan Rutan maupun lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang ditampungnya. Begitu pula kepada pemerintah daerah, agar turut memperhatikan situasi dan kondisi Rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan yang berada di wilayah hukumnya.